

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA) DALAM MENGATASI KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA SAMARINDA

Marina Puji Nursanti, Kus Indarto

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 3, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam Mengatasi Kekerasan pada Anak di Kota Samarinda.

Pengarang : Marina Puji Nursanti

NIM : 1802015065

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 7 Oktober 2025

Pembimbing,



Dr. Kus Indarto, M.AP
NIP 197404012006041001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 3
Tahun	: 2025
Halaman	: 703-711

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA) DALAM MENGATASI KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA SAMARINDA

Marina Puji Nursanti ¹, Kus Indarto ²

Abstrak

Meningkatnya kasus kekerasan pada anak di Kota Samarinda menunjukkan bahwa anak membutuhkan perlindungan dan keamanan pada tindak kekerasan. Penelitian ini mengkaji peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif, dengan fokus penelitian pencegahan, penanganan dan pemulihan. Faktor penghambat dalam peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Samarinda. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam mengatasi kekerasan pada anak dapat dikatakan cukup baik. Dari segi pencegahan, DP2PA telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi serta edukasi. Pada segi penanganan DP2PA memberikan pelayanan melalui pelayanan kesehatan, pendampingan psikologi, rehabilitasi sosial, layanan hukum, dan reintegrasi sosial. Kemudian dari segi pemulihan DP2PA memberikan pendampingan psikologis, terapi, konseling, hingga rujukan ke lembaga yang lebih kompeten jika diperlukan. Namun, dalam beberapa kegiatan dalam pelaksanaannya dari segi pencegahan, penanganan maupun pemulihan masih mengalami beberapa hambatan dari masyarakat atau korban itu sendiri, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dari masyarakat yang enggan untuk melapor, masyarakat yang kurang kooperatif, dan kurang terbukanya korban kepada pihak dinas.

Kata Kunci : peran, pencegahan, penanganan, pemulihan, kekerasan anak

Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara yang berke-Tuhanan memiliki dasar negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang. Namun, realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa kekerasan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: marinapujinursanti@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

terhadap anak masih marak terjadi dan menjadi permasalahan serius yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur tersebut. Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai tindakan fisik atau psikis yang tidak manusiawi dan menyengsarakan, serta merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma sosial dan agama (Manarat et al., 2021). Kekerasan anak bukan hanya terjadi pada keluarga bermasalah, namun telah menjadi fenomena yang melintasi batas komunitas dan geografis. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa kekerasan terhadap anak telah dianggap sebagai hal yang lumrah oleh masyarakat, terutama saat anak dianggap melakukan kesalahan. Yang lebih mengkhawatirkan, tindakan kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh sesama anak, baik secara individu maupun secara berkelompok. (Simatupang & Abduh, 2020).

Data dari DP2PA Kota Samarinda menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan setiap tahunnya selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 88 kasus kekerasan. Kemudian, pada 2023, jumlah tersebut meningkat secara signifikan menjadi 119 kasus, hal ini menunjukkan adanya lonjakan sebanyak 31 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2024, angka tersebut kembali naik menjadi 126 kasus, meskipun peningkatannya tidak sebesar tahun sebelumnya. (sumber: UPTD PPA Kota Samarinda).

Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab bersama, baik keluarga, pemerintah serta masyarakat lingkungan sekitar. Wujud nyata dari upaya tersebut terlihat melalui keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda berperan besar dalam melakukan pencegahan, penanganan, serta pemulihan terhadap korban kekerasan anak.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Menurut Soekanto (2017), peran menunjukkan bagaimana suatu kedudukan dijalankan dalam bentuk tindakan yang bersifat dinamis. Seseorang dianggap menjalankan perannya apabila telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi yang dimilikinya. Mengutip dari Biddle & Thomas (dalam Sarwono, 2014) teori peran (*Role Theory*) merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai konsep, arah, pemikiran dan disiplin ilmu. Konsep dasar mengenai peran berawal dari dunia teater, di mana seorang aktor diharapkan dapat menampilkan karakter tertentu dan bertindak sesuai dengan peran yang dimainkannya. Dalam konteks sosial, posisi individu dalam masyarakat kemudian disamakan dengan peran yang dimainkan oleh aktor dalam sebuah pertunjukan.

Mengutip Abdulsyani (dalam Satwini & Widyawati, 2020) peranan juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian harapan yang direncanakan seseorang yang memiliki status tertentu dalam masyarakat. Dengan kata lain, peran merupakan aspek dinamis dari status yang di mana sikap dan tindakan seseorang yang sesuai dengan kedudukan di dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan konsep yang menggambarkan bagaimana individu bertindak dan bersikap sesuai dengan posisi sosial yang dimilikinya. Peran tidak hanya mencakup tanggung jawab, tetapi juga harapan masyarakat terhadap perilaku individu tersebut. Teori peran menunjukkan bahwa kehidupan sosial diibaratkan seperti sebuah pertunjukan, di mana setiap orang memiliki “peran” yang harus dijalankan agar tercipta keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, peran menjadi jembatan antara kedudukan sosial dan pelaksanaan fungsi sosial individu.

Sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DP2PA Kota Samarinda menjalankan peran penting dalam berbagai aspek, meliputi pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus kekerasan terhadap anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pencegahan

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, Pasal 15 dijelaskan bahwa pencegahan merupakan upaya pemerintah daerah bersama masyarakat untuk membangun kemampuan dan mekanisme yang mampu menciptakan kondisi agar kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, serta penelantaran anak dapat dihindari.

2. Penanganan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59A menegaskan bahwa anak yang mengalami kekerasan berhak memperoleh perlindungan khusus melalui penanganan yang cepat, termasuk layanan pengobatan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta upaya pencegahan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan, termasuk gangguan mental.

3. Pemulihan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (19) yang berbunyi sebagai berikut, pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial melalui restitusi, rehabilitasi dan/atau bentuk-bentuk ganti kerugian.

Kekerasan Anak

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap seseorang atau sekelompok orang yang berpotensi lemah dengan wujud menyebabkan penderitaan bagi korban, kekerasan dapat berupa fisik dan non fisik (Munandar, 2019).

Barker (dalam Huraerah, 2018) mengatakan bahwa kekerasan pada anak merupakan perbuatan yang menyerang fisik dan psikologis berulang-ulang, hukuman fisik yang tidak tertanggulangi, ejekan atau penghinaan berkepanjangan, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang lain yang bertanggung jawab untuk menjaga mereka.

Mengacu pada definisi Fakih (2003) dalam *World Health Organization* (WHO), kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*) adalah setiap bentuk perbuatan yang menyakiti secara fisik atau psikis, penelantaran, pelecehan seksual, eksploitasi komersial atau penyalahgunaan lainnya yang menyebabkan kerusakan yang nyata atau berpotensi terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak dan martabat anak yang berkaitan dengan tanggung jawab serta kepercayaan atau kekuasaan yang terkait.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan atau kekuasaan terhadap pihak yang lebih lemah, sehingga menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Bentuk kekerasan ini dapat berupa serangan fisik, kekerasan psikologis, hukuman fisik berlebihan, penghinaan, maupun pelecehan seksual. Menurut WHO, kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk tindakan yang mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan kerusakan pada kesehatan, pertumbuhan, perkembangan, serta martabat anak, terutama yang dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki tanggung jawab atau kekuasaan atas anak.

Metode Penelitian

Penelitian menerapkan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Adapun definisi konsepsional yang diangkat peran adalah hak dan kewajiban yang dilakukan seseorang yang sesuai dengan kedudukannya. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda yang diharapkan mampu untuk menduduki suatu jabatan dalam suatu tempat atau organisasi dalam mengatasi kekerasan pada anak. Penelitian ini berfokus pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda melalui tahapan pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Serta mengetahui hambatan dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Samarinda.

Sumber data terbagi menjadi dua berupa sumber data primer Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DP2PA Kota Samarinda dan Kepala UPTD PPA Kota Samarinda sebagai *Key Informan*, serta Mediator dan Konselor Psikolog UPTD PPA Kota Samarinda sebagai *Informan*. Adapun sumber data sekunder yang dihasilkan dari jurnal, buku, artikel, penelitian terdahulu dan website DP2PA Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik

analisis data model interaktif oleh (Miles *et al.*, 2014) berupa kondensasi data yaitu pemilihan serta penyederhanaan dari catatan lapangan, penyajian data yaitu penyatuan informasi yang telah tersusun secara jelas dan terstruktur dan terakhir penarikan kesimpulan yaitu proses menyimpulkan pada keseluruhan data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam Mengatasi Kekerasan pada Anak di kota Samarinda

1. Pencegahan

Upaya pencegahan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak dilakukan melalui pengembangan kemampuan dan mekanisme oleh pemerintah daerah serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 15. Dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak, DP2PA serta UPTD PPA Kota Samarinda melakukan sosialisasi untuk mengatasi kekerasan pada anak berupa edukasi ke sekolah-sekolah yang tidak hanya anak tetapi orang tua turut ikut serta untuk mengetahui lebih dalam tentang kekerasan pada anak, serta pelatihan aktivis dalam kegiatan pencegahan kekerasan pada anak di Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan, seperti sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah, kampanye perlindungan anak melalui media sosial, pelatihan bagi masyarakat serta pembentukan forum anak sebagai wadah partisipasi anak dalam menyuarkan hak dan perlindungannya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2021) bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dan UPTD PPA Kota Samarinda akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekolah-sekolah atau acara-acara nasional tentang anak dan lainnya. Dapat ditemukan juga adanya ketidakseimbangan antara jumlah kasus kekerasan pada anak yang terjadi dengan jumlah pelapor yang tercatat secara resmi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak semua kasus kekerasan dilaporkan oleh korban, keluarga atau masyarakat sekitar. Hal ini merupakan tantangan serius dalam upaya perlindungan dan penanganan korban kekerasan anak.

2. Penanganan

Anak yang mengalami kekerasan memerlukan penanganan yang cepat, meliputi pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, agar dampak negatif kekerasan dapat diminimalkan. Ketentuan ini sesuai dengan

yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1), yang menegaskan pentingnya penanganan cepat dalam kasus perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan.

Dengan demikian, DP2PA bersama UPTD PPA Kota Samarinda telah melaksanakan perannya dengan cukup baik dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberian berbagai bentuk bantuan dan layanan, seperti pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan anak korban kekerasan, sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang berlaku di UPTD PPA Kota Samarinda.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Iman (2022), yang menyebutkan bahwa penanganan dilakukan dengan menyediakan pendampingan serta memfasilitasi segala kebutuhan klien, termasuk perawatan medis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan lain-lain. Seperti halnya perawatan medis, bantuan pendampingan psikolog, pendampingan hukum dan lain-lain. Selain itu, ada perbedaan dalam penyediaan layanan seperti penelitian terdahulu yang dimana lokasi penelitian pada penelitian terdahulu belum menyediakan fasilitas Rumah Aman bagi anak korban kekerasan yang dimana hal ini perlu dalam memfasilitasi korban sebelum korban kembali ke masyarakat.

3. Pemulihan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 1 ayat (19) dan (22), memuat “pemulihan upaya untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban kekerasan agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar ke masyarakat”.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran DP2PA Kota Samarinda dalam pemulihan sudah dilakukan dengan cukup baik. Pemulihan merupakan tahapan lanjutan yang sangat penting dikarenakan berfokus pada pemulihan kondisi psikologis, emosional dan sosial anak yang menjadi korban. Dalam proses ini, DP2PA dan UPTD PPA Kota Samarinda telah berupaya menyediakan berbagai layanan seperti pendampingan psikologis, terapi, konseling, hingga rujukan ke lembaga yang lebih kompeten jika diperlukan. Namun, masih terdapat kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran keluarga korban terhadap pentingnya pemulihan anak

korban kekerasan. Meski demikian, upaya DP2PA dan UPTD PPA Kota Samarinda dalam menjangkau dan memberikan layanan kepada korban tetap patut diapresiasi, karena telah menunjukkan adanya komitmen untuk memprioritaskan aspek perlindungan dan pemulihan anak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Dalen (2021), pemulihan yang dilakukan DP2PA serta UPTD PPA terlihat dari layanan yang dijalankan serta diberikan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) UPTD PPA Kota Samarinda untuk pemulihan korban kekerasan dan korban akan dikembalikan ke keluarganya maupun lingkungan yang dapat menerimanya.

Faktor Penghambat Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam Mengatasi Kekerasan pada Anak di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam Mengatasi Kekerasan pada Anak di Kota Samarinda, maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor-faktor penghambat antara lain:

1. Masyarakat enggan untuk melapor kekerasan anak
Masyarakat masih memandang kekerasan terhadap anak sebagai urusan internal keluarga, sehingga pihak luar termasuk pemerintah dianggap tidak pantas untuk ikut campur. Korban maupun saksi enggan untuk melapor karena khawatir akan mencoreng nama baik keluarga atau menimbulkan masalah baru. Sikap masyarakat yang memilih diam dan tidak membawa kasus ke ranah hukum ini menjadi hambatan dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak (Pebriyanti et al., 2024)
2. Keluarga yang kurang kooperatif
Kurangnya sikap kooperatif pihak keluarga saat proses pendampingan terhadap anak korban kekerasan menjadi salah satu kendala. Sikap kooperatif sangat dibutuhkan ketika suatu pihak ingin menjalin kolaborasi dengan pihak lain, karena sikap tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam proses pendampingan untuk mencapai tujuan bersama. (Agustina et al., 2022).
3. Korban yang tidak mau terbuka
Salah satu hambatan yang sering muncul dalam proses pemulihan korban adalah sikap keluarga yang kerap melarang anaknya untuk mengungkapkan kejadian sebenarnya saat menjalani konseling. Tidak jarang keluarga menarik kembali anak dari proses pendampingan karena masih memiliki pola pikir bahwa bersikap terbuka dan mencari bantuan untuk memulihkan trauma psikologis dianggap sebagai hal yang tabu dan tidak pantas dilakukan. (Qamini dan Lukitasari, 2019).

Penutup

Kesimpulan

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Samarinda bahwa DP2PA serta UPTD PPA Kota Samarinda telah menjalankan perannya dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan terhadap anak secara

cukup baik. Dalam aspek pencegahan, keduanya aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan aktivis lokal seperti PATBM guna membangun kesadaran sejak dini. Dalam hal penanganan, DP2PA dan UPTD PPA memberikan layanan terpadu seperti kesehatan, hukum, psikologis, dan rehabilitasi sosial sesuai standar yang berlaku. Sementara itu, pada tahap pemulihan, meskipun masih dihadapkan pada kendala seperti rendahnya kesadaran keluarga, lembaga ini tetap berupaya memberikan pendampingan psikologis dan sosial yang dibutuhkan oleh anak korban. Secara keseluruhan, ketiga peran tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak di Kota Samarinda.

2. Faktor penghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Samarinda yaitu masyarakat malas untuk melapor dikarenakan masyarakat tidak mau ikut campur, masih ada stigma negatif jika mengetahui salah satu anggota keluarga mereka mengalami kekerasan serta masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan tidak paham bagaimana prosedur pelaporan dan ketidaktahuan kepada siapa mereka untuk melapor, masyarakat yang kurang kooperatif dan korban yang tidak mau terbuka tentang kondisi mereka sehingga membutuhkan waktu lama atau menggunakan metode baru untuk melakukan pendekatan.

Saran

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi untuk mengatasi sikap masyarakat enggan untuk melapor.
2. Meningkatkan pendekatan secara personal
3. Meningkatkan rasa percaya diri korban melalui rutinitas harian yang stabil dan hubungan yang hangat.

Daftar Pustaka

- Agustina, N., Kania, I., & Sofiyani, D. N. A. (2022). Analisis Pelayanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Garut.
- Pebriyanti, Lituhayu, D., & Djumiarti, T. (2024). Efektivitas Program Penanganan Dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wonogiri. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1–15.
- Dalen, Stefhanie. (2021). Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2PA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Samarinda. *Ejournal Administrasi Publik*, 9(2).
- Fakih, M. (2003). Buku Panduan Pelatihan Deteksi Dini Dan Penatalaksanaan Korban Child Abuse And Neglect.
- Huraerah, A. (2018). Kekerasan Terhadap Anak (M. A. Elwa (Ed.); Edisi IV). Penerbit Nuansa Cendekia.

- Iman, K. N. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Bekasi.
- Manarat, Y. A., Kaawoan, J., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governance*, 1(1).
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis* (K. Perry (Ed.); Edisi Ketiga). SAGE Publications, Inc.
- Munandar, E. A. (2019). Stop Kekerasan. Saka Mitra Kompetensi.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak.
- Qamini, S. H., & Lukitasari, D. (2019). Implementasi Pemulihan Psikologis Anak Korban di Pusat Pemulihan Trauma Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok. *Recidive*, 8(2), 163–175.
- Sarwono, S. W. (2014). Teori-Teori Psikologi Sosial. PT Rajagrafindo Persada.
- Satwini, L. D. P., & Widyawati, T. I. (2020). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menanggulangi Kasus Pedofilia di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(1), 50–62.
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Terhadap Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–9.
- Soekanto, S. (2017). Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Yuliani. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 147–158.